



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

NOVIKA PURNAMA SARI, Tempat lahir : Tunas Harapan, Tanggal lahir : 23 Nopember 1989, Pekerjaan : Honorer, Agama : Islam, Alamat : Kelurahan Tunas Harapan RT.8 RW.3 Curup Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Crp. tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Crp. tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 26 September 2018 dengan register Nomor : 49/Pdt.P/2018/PN.Crp., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon terlahir dari kedua orang tua yang bernama Z. BAKRI dan DALIMA pada tanggal 23 Nopember 1989;
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1998 telah mengurus akta kelahiran atas nama NOPIKA PURNAMA SARI ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong menerbitkan akta kelahiran Nomor : 732/CS/KOLF/RL/1998 anak ketujuh yang lahir tanggal 23 Juli 1989 atas nama NOPIKA PURNAMA SARI anak etujuh dari suami istri perkawinan Z. BAKRI dan DALLIMA;
3. Bahwa identitas Pemohon NOPIKA PURNAMA SARI yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tertulis nama NOPIKA PURNAMA SARI, lahir Curup 23 Juli 1989 nama Ibu DALLIMA, seharusnya nama NOVIKA PURNAMA SARI, lahir Tunas Harapan 23 November 1989, nama Ibu DALIMA sebagaimana ditulis dalam kartu keluarga;
4. Bahwa untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga maka perlu dilakuakn perbaikan akta kelahiran;
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kalhiran dimaksud, saya memohon mendapat izin darai pengadilan negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada yth bapak ketua pengadilan negeri curup kiranya memeriksa data-data yang ada untuk menjadi pertimbangan penetapan perbaikan akta tersebut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perubahan nama NOPIKA PURNAMA SARI menjadi NOVIKA PURNAMA SARI, lahir Curup 23 Juli 1989 menjadi Tunas Harapan 23 Nopember 1989, nama ibu kandung DALLIMA menjadi DALIMA dalam akta kelahiran Nomor 732/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 9 Mei 1998;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor 732/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 9 Mei 1998 dan mencatat perubahan nama NOPIKA PURNAMA SARI menjadi NOVIKA PURNAMA SARI, lahir Curup 23 Juli 1989 menjadi Tunas Harapan 23 Nopember 1989, nama ibu kandung DALLIMA menjadi DALIMA dalam buku register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang surat permohonannya dan tujuan dari surat permohonannya tersebut, serta tidak ada perubahan/perbaikan dari surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVIKA PURNAMA SARI Nomor NIK 1702166311890002, selanjutnya diberi tandabukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702161310140001, selanjutnya diberi tandabukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah D.III Keperawatan No. 061/2011 atas nama NOVIKA PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah SMA No. DN 26 Ma 0376890 atas nama NOVIKA PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy STTB SD No. 22 Dd 0822176 atas nama NOVIKA PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda
..... Bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah SMP No. DN 26 DI 2447998 atas nama NOVIKA PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 732/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 9 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

Saksi REPI SUSANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah data nama Pemohon dari NOPIKA PURNAMA SARI, lahir di Curup 23 Juli 1989 menjadi NOVIKA PURNAMA SARI, lahir di Tunas Harapan 23 Nopember 1989, serta data nama Ibu Pemohon dari nama DALLIMA menjadi DALIMA yang terdapat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama orang tua Pemohon adalah Z. BAKRI dan Ibu DALIMA;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga (bersuami);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Pemohon;

Saksi SOERAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi adalah juga tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah data nama Pemohon dari NOPIKA PURNAMA SARI, lahir di Curup 23 Juli 1989 menjadi NOVIKA PURNAMA SARI, lahir di Tunas Harapan 23 Nopember 1989, serta data nama Ibu Pemohon dari nama DALLIMA menjadi DALIMA yang terdapat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama orang tua Pemohon adalah Z. BAKRI dan Ibu DALIMA;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersekolah dibiayai oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga (bersuami);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di bedengan yang jaraknya dekat dengan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon, tempat lahir dan bulan kelahiran maupun juga penulisan nama Ibu Pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran dan disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1702166311890002 atas nama NOVIKA PURNAMA SARI dan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1702161310140001 yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Curup adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adalah wewenang Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1702166311890002, bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1702161310140001, bukti P.3 berupa Fotocopy Ijazah D.III Keperawatan No. 061/2011, bukti P.4 berupa Fotocopy Ijazah SMA No. DN 26 Ma 0376890, bukti P.5 berupa Fotocopy STTB SD No. 22 Dd 0822176, dan bukti P.6 berupa Fotocopy Ijazah SMP No. DN 26 DI 2447998, keseluruhannya membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat bukti tersebut adalah NOVIKA PURNAMA SARI, lahir di Tunas Harapan 23 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan benar menyatakan bahwasanya keduanya mengenal Pemohon dan bahwasanya NOVIKA PURNAMA SARI atau NOVIKA PURNAMA SARI, adalah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon yaitu dari semula tertulis DALLIMA menjadi DALIMA, Hakim mempertimbangkan bahwasanya perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut juga dapat dikabulkan dengan alasan bahwasanya perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang sangat essensial sifatnya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka sebagai konsekuensi hukumnya, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon dari semula tertulis NOPIKA PURNAMA SARI lahir di Curup 23 Juli 1989 menjadi NOVIKA PURNAMA SARI lahir di Tunas Harapan 23 Nopember 1989, dan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon dari semula tertulis DALLIMA menjadi DALIMA, dalam Akta Kelahiran Nomor 732/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 9 Mei 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh PUSPITA DEWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

PUSPITA DEWI, SH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK,

SH.

Halaman 9 dari 9. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)